

BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Landasan Teori

3.1.1 Prosedur

Menurut Irra Crisyanti (2011 : 43), definisi dari prosedur adalah:

“Tata cara kerja yaitu rangkaian tindakan, langkah atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang dan merupakan cara yang tetap untuk mencapai tahap tertentu dalam hubungan mencapai tujuan akhir”.

3.1.2 Pajak

Menurut Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2010 : 2), definisi pajak adalah:

“Pajak didefinisikan sebagai iuran tidak mendapat jasa timbal (konterprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum”.

Sedangkan menurut UU Nomor 28 tahun 2007, definisi pajak adalah:


“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari kedua definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang bersifat memaksa serta tidak

mendapat jasa timbal (konterprestasi) dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Di Indonesia, jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya. Pengelompokkan jenis-jenis pajak dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut:

Gambar 3.1
Klasifikasi Pajak



1. Jenis Pajak menurut Golongannya:

a. Pajak Langsung

Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.

b. Pajak Tak Langsung

Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain.

2. Jenis Pajak menurut Sifatnya:

a. Pajak Subyektif

Pajak yang didasarkan atas keadaan subyeknya, memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya (memperhatikan keadaan Obyek Pajak).

b. Pajak Obyektif

Pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan diri Wajib Pajak.

3. Jenis Pajak menurut Lembaga Pemungutnya:

a. Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah.

3.1.3 Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2013:12), definisi dari Pajak Daerah adalah:

“Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dinyatakan bahwa:

“Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah”.

Dari kedua definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 2 tentang jenis pajak, jenis pajak daerah terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Jenis pajak tersebut dapat tidak dipungut apabila potensinya tidak memadai. Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Bandung sebagian besar sudah menggunakan sistem *self asesment*, yang berimplikasi pada perlunya

pembenahan aparat perpajakan, sistem dan prosedur, tata kerja maupun pelayanan kepada wajib pajak. Penerapan sistem *self asesment* ini juga membutuhkan keandalan administrasi, pengawasan serta penegakan aturan dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak.

3.1.4 Pajak Hiburan

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 14, definisi dari Pajak Hiburan adalah:

“Pajak hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan”.

Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggara hiburan dengan dipungut bayaran. Sedangkan Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan.

Jenis-jenis yang termasuk ke dalam pajak hiburan adalah:

- a. Tontonan film;
- b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
- c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- d. Pameran;
- e. Diskotik, karaoke, club malam, dan sejenisnya;
- f. Sirkus, akrobat dan sulap;
- g. Permainan bilyar, golf dan bowling;
- h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan (*outbond*);

- i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan Pertandingan olahraga.

3.1.5 Pemungutan

Menurut Peraturan Bupati Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan, definisi dari Pemungutan adalah:

“Pemungutan merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya”.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2013:7), Pemungutan Pajak ada 3, yakni:

“Pertama, *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Kedua, *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ketiga, *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak”.

Dari kedua teori diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemungutan yang terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System* serta *With Holding System*, merupakan kegiatan menghimpun data objek dan subjek pajak, menentukan besarnya pajak terhutang, melakukan kegiatan penagihan kepada Wajib Pajak dan melakukan pengawasan penyeterannya.

3.2 Hasil Pelaksanaan dan Pembahasan Kerja Praktek

3.2.1 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.2.1.1 Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan


Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan. Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak hiburan adalah:

- a. Untuk orang pribadi, adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya;
- b. Untuk Badan, adalah pengurus atau kuasanya.

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). Khusus untuk Hiburan berupa Pagelaran Busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, *club* malam, permainan ketangkasan, panti pijat dan mandi uap/spa, dikenakan tarif pajak hiburan yang ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Sedangkan khusus untuk permainan ketangkasan *video game*, *flying fox*, *mt motor*, arung jeram, *outbond*, wisata air yang diantaranya sepeda air, *water boom*, *water park* dan sejenis permainan olah raga lainnya yang dipungut bayaran, dikenakan tarif pajak hiburan yang ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). Dan khusus hiburan Kesenian Rakyat/Tradisional dan permainan golf dikenakan tarif pajak hiburan yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Prosedur pemungutan pajak hiburan dapat dilihat dari gambar dibawah ini:

Gambar 3.2
Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan DPPK Kabupaten Bandung



Mekanisme tata cara pemungutan Pajak Hiburan menurut Peraturan Bupati Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Bab V pasal 10 hingga pasal 15 adalah sebagai berikut:

a. Bagian Kesatu: Pendaftaran dan atau Pendapatan (Pasal 10)

Setiap Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan mendaftar kepada UPTD Pajak Daerah di wilayah masing-masing dengan menggunakan

SPTPD dan harus dilakukan sejak saat Wajib Pajak menyelenggarakan hiburan. Apabila Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran Pajak Hiburan dalam waktu yang ditetapkan, Dinas menetapkan SKPD Jabatan.

b. Bagian Kedua: Ketetapan Pajak dan Perhitungan Pajak (Pasal 11)

Pajak dipungut berdasarkan penetapan secara jabatan atau dibayar sendiri oleh wajib pajak dilakukan secara tunai. Wajib Pajak menggunakan bill/faktur sebagai bukti pembayaran yang mencantumkan nilai pajak. Dalam hal Wajib Pajak tidak mengenakan pajak dalam bill/faktur, maka pembayarannya yang diterima penyelenggara hiburan sudah termasuk jumlah pajaknya.

Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Setiap wajib pajak yang melakukan pembayaran dengan membayar sendiri wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak terutang dengan menggunakan SPTPD.

Setiap Wajib Pajak yang penetapan pajaknya dilakukan secara jabatan, jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD jabatan.

Dalam Jangka 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Dinas dapat menerbitkan:

A. SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar)

1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
2. Apabila SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
3. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

B. SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan)

Apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah

kekurangan pajak tersebut. Kenaikan tersebut tidak dikenakan bila Wajib Pajak melaporkan sendiri kepada Dinas sebelum dilakukan pemeriksaan.

C. SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil)

Apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah Kredit Pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

D. STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah)

Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka akan ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan.

c. Bagian Ketiga: Tata Cara dan Penagihan Pajak (Pasal 12)

Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Bendahara Penerima Dinas, Bendahara Penerima Pembantu yang ditunjuk atau melalui Bank yang ditunjuk oleh Bupati, selanjutnya disetor pada rekening Kas Umum Daerah dalam waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

Pembayaran pajak selanjutnya disetor ke rekening kas umum daerah pada Bank yang ditunjuk paling lama 1 hari kerja. Pembayaran pajak melalui bank, Wajib Pajak menerima Tanda Bukti pembayaran/Slip Setoran dari Bank selanjutnya diserahkan kepada bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan menyerahkan SSPD dan STS yang telah divalidasi.

Pembayaran pajak melalui Bendahara Penerimaan, Wajib Pajak setor langsung kepada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan membuat Slip Setoran yang disertai STS divalidasi pihak Bank, kemudian Wajib Pajak menerima SSPD yang telah divalidasi oleh Bendahara Penerimaan. SKPD yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung sejak pajak terutang dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD apabila:

- a. Pajak dalam satu masa pajak tidak atau kurang bayar.
- b. Hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis atau salah hitung.

Jumlah kekurangan pajak dalam STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari saat terutang paling lama 15 bulan terhitung sejak saat pajak terutang.

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi paling lama 30 hari sejak tanggal diterbitkan. Terhadap pajak yang terutang, Wajib Pajak dapat mengajukan surat permohonan kepada Dinas untuk mengangsur atau menunda pembayaran.

Surat permohonan diajukan secara tertulis paling lambat 7 hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran disertai alasan-alasan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan serta harus melampirkan surat pernyataan bahwa pajak terutang akan dilunasi. Atas permohonan Wajib Pajak, Dinas dapat menerbitkan surat perjanjian angsuran atau surat keputusan penundaan pembayaran.

Angsuran pembayaran pajak dilakukan paling banyak 3 kali angsuran dalam jangka waktu 90 hari terhitung dari tanggal Surat Perjanjian Angsuran Pembayaran. Penundaan Pembayaran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal Surat Penundaan Pembayaran. Angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari sisa pajak yang belum dibayar sesuai peraturan perundang-undangan.

- d. Bagian Keempat: Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi (Pasal 13).

Dinas karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat:

- A. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- B. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar.

C. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

Permohonan pembedulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT atau STPD disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Dinas dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak diterimanya SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD dengan disertai rekomendasi teknis Kepala UPTD Pajak Daerah Wilayah dimana objek pajak beralamat.

Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak diterimanya surat permohonan sudah harus memberikan keputusan. Apabila setelah lewat waktu 3 bulan sejak diterimanya surat permohonan kepala dinas tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembedulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

e. Bagian Kelima: Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (Pasal 14)

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, yang disampaikan secara tertulis kepada kepala dinas dilengkapi dengan persyaratan:

- A. Bukti SKPD yang asli;
- B. Bukti pembayaran pajak yang asli;

C. Perhitungan menurut wajib pajak.

Atas dasar permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Dinas menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 12 bulan terhitung sejak diterimanya surat permohonan. Apabila dalam jangka waktu 12 bulan sejak diterimanya surat permohonan, Dinas tidak memberikan keputusan maka permohonan dianggap dikabulkan.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dan dapat dikonpensasikan untuk pembayaran pajak bulan berikutnya atau langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak yang bersangkutan.

f. Bagian Keenam: Pengawasan (Pasal 15)

Pengawasan dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan Instansi terkait lainnya. Teknis Operasional Pengawasan dan Pengendalian Pajak akan dibentuk Tim Pemeriksa Pajak Daerah yang akan diatur kemudian oleh Bupati.

Untuk kegiatan pemeriksaan/pengendalian Pajak sekurang-kurangnya 2 kali dalam tahun anggaran berjalan dilakukan pemeriksaan lapangan.

3.2.1.2 Hambatan yang Terjadi di Dinas Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung

Adapun hambatan yang terjadi pada Dinas Penerimaan dan pengelolaan Kabupaten Bandung terhadap prosedur pemungutan pajak hiburan adalah

besarnya tarif pajak hiburan untuk jenis hiburan malam seperti Diskotik dan karaoke sebesar 75% sehingga banyak pengusaha kena pajak yang melakukan penghindaran pajak. Akibatnya dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah dikarenakan sedikitnya pembayaran pajak dari pengusaha tersebut.

3.2.1.3 Upaya yang Telah Dilakukan Dinas Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung untuk Mengatasi Hambatan Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan

Upaya yang telah dilakukan Dinas Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung untuk mengatasi hambatan pemungutan pajak hiburan adalah sebagai berikut:

- a. Dengan mengandalkan hiburan event olah raga. Dengan cukup seringnya event olah raga diadakan di wilayah Kabupaten Bandung, maka otomatis dapat menyangga Pendapatan Asli Daerah dengan memungut pajak dari event tersebut sebesar 25%.
- b. Pengusaha kena pajak hiburan malam dapat mengajukan surat keberatan kepada Pemerintah Daerah yang berisi keringanan tarif pajak yang harus dibayarkan.

3.2.2 Pembahasan Kerja Praktek

3.2.2.1 Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan

Prosedur pemungutan Pajak Hiburan di Dinas Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung belum sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung

Nomor 18 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan, sebagaimana sudah diuraikan pada nomor 3.2.1.1 diatas.

Secara singkat, prosedur pemungutan Pajak Hiburan di Dinas Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. DPPK Kabupaten Bandung mengeluarkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) yang akan diberikan kepada para pengusaha kena pajak hiburan.
- b. Jika pengusaha kena pajak tepat waktu membayar pajak hiburan, maka DPPK Kabupaten Bandung akan mengeluarkan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) yang harus diisi oleh pengusaha tersebut dan harus disetorkan kembali ke DPPK Kabupaten Bandung sesuai dengan tanggal jatuh tempo.
- c. Jika pengusaha kena pajak tersebut kurang dalam hal menyetorkan tarif pajak hiburannya, maka DPPK Kabupaten Bandung akan mengeluarkan SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) kepada pengusaha tersebut agar dapat segera menyetorkan sisa kekurangan dari pembayaran tarif pajaknya.
- d. Apabila pengusaha kena pajak sengaja atau tidak sengaja melakukan keterlambatan pembayaran tagihan pajak hiburan melewati tanggal jatuh tempo, maka DPPK Kabupaten Bandung akan mengeluarkan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) dengan ditambah denda sebesar 2% kepada pengusaha tersebut.

3.2.2.2 Hambatan yang Terjadi di Dinas Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung Terhadap Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan

Hambatan terhadap prosedur pemungutan pajak hiburan yang terjadi di Dinas Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung yaitu banyaknya pengusaha pajak hiburan malam seperti Karaoke, Bilyard dan Diskotik yang kerap melakukan penghindaran pajak dengan cara melakukan keterlambatan membayar pajak atau bahkan tidak membayar pajak sama sekali. Ini disebabkan karena potensi hiburan malam di wilayah Kabupaten Bandung masih terbilang kurang, sehingga sedikit sekali konsumen atau pelanggan yang mendatangi hiburan malam tersebut. Pemerintah Kabupaten Bandung juga telah menerapkan tarif pajak hiburan malam yang cukup tinggi yaitu sebesar 75%, sehingga cukup memberatkan para pengusaha hiburan malam, dikarenakan pendapatan yang sedikit dan diharuskan membayar pajak tarif pajak yang cukup tinggi.

3.2.2.3 Upaya yang Telah Dilakukan Dinas Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung untuk Mengatasi Hambatan Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan

Upaya yang telah dilakukan Dinas Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung untuk mengatasi hambatan tersebut adalah:

- a. Mengandalkan potensi hiburan lain selain hiburan malam, contohnya event olah raga seperti pertandingan sepak bola di Stadion Jalak Harupat, pasar

malam, arena hiburan *outbond* dan wisata kolam renang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bandung.

- b. Memberikan hak kepada para pengusaha hiburan malam dengan cara memberikan hak kepada pengusaha untuk membuat surat keberatan Wajib Pajak yang berisi keringanan tarif pajak yang mampu dibayar oleh pengusaha tersebut dan hanya berlaku dalam 1 (satu bulan). Jika sudah melewati masa 1 (satu) bulan maka surat keberatan tersebut akan hangus dan tidak terpakai lagi, sehingga tarif pajak hiburan malam akan kembali seperti semula yaitu sebesar 75%. Maka pengusaha tersebut harus membuat kembali surat keberatan untuk memperpanjang masa keringanan tarif pajaknya.